
Sosialisasi Regulasi Perlindungan Ekosistem Laut dan Sanksi Penggunaan Bahan Peledak Bagi Nelayan di Pesisir

Ali Rizky¹, Ramadan Tabiu², Satriani³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia^{1,2,3}

 Email Korespodensi: satriani179@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 17-07-2026

Disetujui 23-07-2026

Diterbitkan 25-07-2026

Katakunci:

Perlindungan Ekosistem
Laut; Kesadaran Hukum;
Destructive Fishing;
Masyarakat Pesisir;
Penyuluhan Hukum.

ABSTRAK

Praktik penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk *destructive fishing* yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Permasalahan tersebut masih ditemukan di wilayah pesisir Desa Wawobungi, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan ekosistem laut serta larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat pesisir, mengidentifikasi permasalahan aktual terkait praktik *destructive fishing* dan penegakan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Juli 2026 di Balai Desa Wawobungi dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, nelayan, pemuda, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh tahapan utama program terlaksana, materi perlindungan ekosistem laut dan regulasi larangan penggunaan bahan peledak berhasil disampaikan, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab dengan menyampaikan pengalaman terkait praktik bom ikan dan kendala penegakan hukum. Kegiatan juga menghasilkan rekomendasi penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, aparat

penegak hukum, dan instansi terkait. Secara keseluruhan, program berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara kualitatif serta memperkuat kemitraan dan komitmen bersama dalam mencegah *destructive fishing* dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rizky, A. ., Tabiu, R. ., & Satriani, S. (2026). Sosialisasi Regulasi Perlindungan Ekosistem Laut dan Sanksi Penggunaan Bahan Peledak Bagi Nelayan di Pesisir. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(4), 2207-2233. <https://doi.org/10.63822/93jkj629>

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem daratan dan lautan serta memiliki peranan yang sangat strategis dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Kawasan ini menyimpan kekayaan sumber daya hayati yang tinggi melalui keberadaan berbagai ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai habitat berbagai jenis biota laut, daerah pemijahan dan pembesaran ikan, pelindung pantai dari abrasi, serta penyangga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, wilayah pesisir juga menjadi pusat berbagai aktivitas manusia, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, industri, hingga permukiman. Tingginya intensitas pemanfaatan tersebut menyebabkan kawasan pesisir rentan mengalami berbagai tekanan akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dampak perubahan iklim, abrasi pantai, dan kerusakan habitat pesisir.

Kondisi tersebut menjadikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, melainkan sebuah keharusan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir dan laut. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai mencapai sekitar 108.000 kilometer, Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan laut yang sangat melimpah serta menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, upaya perlindungan ekosistem laut menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Desa Wawobungi yang terletak di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe merupakan salah satu desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan ekosistem laut menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat setempat.

Kedekatan masyarakat pesisir dengan laut tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan budaya. Pada komunitas pesisir seperti Misalnya masyarakat Suku Bajo, laut dipandang sebagai ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya karena menjadi sumber penghidupan dan bagian dari identitas budaya mereka. Nilai-nilai adat, norma, dan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat pada dasarnya mengandung prinsip perlindungan terhadap kawasan laut dan sumber daya perikanan. Namun demikian, tekanan ekonomi dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sering kali menjadi faktor pendorong munculnya praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), termasuk penggunaan bahan peledak atau bom ikan.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan masih menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah pesisir Indonesia, terutama pada daerah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Praktik ini kerap dipilih oleh sebagian nelayan karena dianggap mampu menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan metode penangkapan konvensional. Namun demikian, keuntungan ekonomi yang diperoleh bersifat sementara dan tidak sebanding dengan

kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Ledakan yang dihasilkan dari bom ikan menyebabkan hancurnya terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, serta mengakibatkan kematian tidak hanya pada spesies target, tetapi juga organisme laut lainnya yang berada di sekitar lokasi peledakan. Dalam jangka panjang, praktik tersebut berkontribusi terhadap penurunan keanekaragaman hayati laut, berkurangnya produktivitas sumber daya perikanan, menurunnya pendapatan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan, serta menghambat potensi pengembangan wisata bahari. Oleh karena itu, penggunaan bom ikan merupakan salah satu bentuk penangkapan ikan yang paling merusak dan menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Secara normatif, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dilarang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, maupun cara lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan tidak hanya menghadapi persoalan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat pesisir. Keterbatasan jumlah aparat pengawas, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya akses terhadap informasi, serta pengaruh hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial di kalangan nelayan turut menyebabkan praktik pelanggaran sulit terungkap dan dilaporkan. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan juga menjadi faktor yang mendorong sebagian nelayan memilih cara penangkapan yang cepat dan menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengancam kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, upaya pencegahan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi, sosialisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir agar tercipta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir.

Berdasarkan berbagai kondisi dan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya preventif melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi regulasi perlindungan ekosistem laut dan sanksi penggunaan bahan peledak bagi nelayan di Desa Wawobungi, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat Desa Wawobungi menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor perikanan dan pemanfaatan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat nelayan diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi ekologis ekosistem laut, dampak negatif penggunaan bahan peledak terhadap terumbu karang dan biota laut, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini juga

diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pesisir, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, serta mendorong perubahan perilaku menuju praktik penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan ekosistem laut, diharapkan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Desa Wawobungi dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga manfaat ekonominya tetap dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra dan analisis situasi di lapangan, diketahui bahwa masyarakat nelayan di wilayah pesisir masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai pentingnya fungsi dan peran strategis ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan keseimbangan lingkungan pesisir. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai dampak ekologis dari penggunaan metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, khususnya penggunaan bahan peledak, masih perlu terus ditingkatkan mengingat praktik tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, penurunan populasi ikan, serta berkurangnya produktivitas perikanan dalam jangka panjang yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat nelayan.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai regulasi perlindungan ekosistem laut, terutama ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan beserta sanksi hukumnya, masih perlu diperkuat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Akses masyarakat terhadap informasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan juga masih dapat ditingkatkan guna mendukung penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut serta penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga kelestarian sumber daya laut sebagai penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat pesisir dapat terus terjaga bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat nelayan di wilayah pesisir mengenai pentingnya perlindungan ekosistem laut, dampak penggunaan bahan peledak terhadap kelestarian sumber daya perikanan, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan mitra melalui sosialisasi regulasi, edukasi hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) karena memberikan ruang bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen, untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian permasalahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik di lapangan. Melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh pengalaman belajar kontekstual di luar kampus melalui interaksi langsung dengan masyarakat pesisir, identifikasi permasalahan lingkungan dan hukum, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

Kegiatan ini juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 3 terkait keterlibatan dosen dalam berkegiatan di luar kampus dan IKU 2 melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung IKU 5 melalui hasil kerja dosen dan mahasiswa yang dimanfaatkan oleh masyarakat serta memberikan manfaat langsung dalam bentuk peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat pesisir.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan fokus Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, pelestarian lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta masyarakat pesisir yang lebih sadar hukum, memiliki kepedulian terhadap perlindungan ekosistem laut, serta mampu menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai perlindungan ekosistem laut dan larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Wawobungi dan pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan, penentuan jadwal kegiatan, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyiapan materi sosialisasi dan media pendukung kegiatan. Selain itu, tim juga menyusun instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang mencakup beberapa materi utama, yaitu:

- a. Pentingnya perlindungan ekosistem laut dan fungsi ekologis terumbu karang, padang lamun, serta hutan mangrove bagi keberlanjutan sumber daya perikanan;
- b. Dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari penggunaan bahan peledak dan metode penangkapan ikan yang merusak terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sumber daya perikanan dan larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan;
- d. Sanksi pidana dan konsekuensi hukum terhadap pelaku penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan;

- e. Pentingnya penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, presentasi, pemutaran media visual, serta pembagian bahan informasi berupa leaflet atau materi edukasi kepada peserta kegiatan.

3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, maupun pandangan terkait pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan.

4. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, pengisian kuesioner sederhana, serta pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

5. Tahap Penyusunan Laporan dan Publikasi

Tahap akhir kegiatan adalah penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu luaran kegiatan.

6. Partisipasi Mitra

Mitra kegiatan, yaitu masyarakat Desa Wawobungi dan pemerintah desa, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan tempat kegiatan, membantu koordinasi dengan peserta, serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mendukung keberhasilan program serta meningkatkan keberlanjutan hasil kegiatan setelah pengabdian selesai dilaksanakan.

7. Evaluasi Keberhasilan Program

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
- b. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai fungsi ekosistem laut dan pentingnya perlindungan sumber daya pesisir.
- c. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai dampak penggunaan bahan peledak terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan perikanan.
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi dan sanksi hukum terkait penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan.
- e. Meningkatnya komitmen masyarakat dalam mendukung praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kemitraan Masyarakat Internal (PKMI) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dilaksanakan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mengangkat tema "Sosialisasi Regulasi Perlindungan Ekosistem Laut dan Sanksi Penggunaan Bahan Peledak bagi Nelayan di Wilayah Pesisir", yang dilaksanakan pada Jumat, 17 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Wawobungi, Kecamatan Lalonggasumeeeto, Kabupaten Konawe. Pemilihan Desa Wawobungi sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian didasarkan pada hasil identifikasi awal tim yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, namun masih menghadapi tantangan berupa praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), khususnya penggunaan bahan peledak atau bom ikan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh Tim Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang diketuai oleh Dr. Ali Rizky, S.H., M.H., dengan anggota Ramadhan Tabiu, S.H., LL.M., Satriani, S.H., M.H., dan Arman Tasrif, S.H. Dalam pelaksanaannya, kegiatan juga melibatkan dua orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, yaitu Muh. Darel Rizky Putra dan Muh. Dhani Febrian Jamsir, sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengabdian (*service learning*). Kehadiran mahasiswa tidak hanya bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis mengenai implementasi peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.



Gambar. 1. Pembukaan Sosialisasi

Peserta kegiatan berjumlah sekitar 20 orang yang terdiri atas Kepala Desa Wawobungi, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, nelayan, serta masyarakat pesisir. Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa sasaran kegiatan tidak hanya ditujukan kepada nelayan sebagai pengguna langsung sumber daya laut, tetapi juga melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu, Kepala Desa Wawobungi, Bapak Jusran Azis Opa, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, beliau

menyampaikan apresiasi kepada Tim Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo karena telah memilih Desa Wawobungi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi masyarakat pesisir, mengingat praktik penggunaan bom ikan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di wilayah perairan Desa Wawobungi. Kepala Desa berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat memperoleh pemahaman mengenai dampak penggunaan bom ikan terhadap kelestarian ekosistem laut sekaligus memahami konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya.



Gambar. 2. Sambutan Bapak Kepala Desa Wawobungi

Setelah sambutan Kepala Desa, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Dr. Ali Rizky, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab akademik perguruan tinggi dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemanfaat utama sumber daya pesisir. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.



Gambar. 3. Sambutan Ketua TIM Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum

Memasuki sesi inti, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Satriani, S.H., M.H. Materi difokuskan pada pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir. Dalam penyampaiannya dijelaskan bahwa laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi merupakan sumber kehidupan masyarakat yang menopang kebutuhan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga nelayan. Selanjutnya dipaparkan fungsi ekologis terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove sebagai habitat utama berbagai jenis biota laut. Narasumber juga menjelaskan bahwa kerusakan salah satu komponen ekosistem tersebut akan berdampak terhadap menurunnya populasi ikan sehingga pada akhirnya memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pesisir. Selain itu, dijelaskan pula bahaya penggunaan bom ikan yang tidak hanya menghancurkan terumbu karang dalam waktu singkat, tetapi juga mengganggu proses regenerasi sumber daya ikan sehingga mengancam keberlanjutan sektor perikanan. Materi ini disampaikan dengan pendekatan persuasif sehingga peserta memahami bahwa menjaga laut pada hakikatnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir itu sendiri.

Materi berikutnya disampaikan oleh Ramadhan Tabiu, S.H., LL.M. yang membahas aspek hukum perlindungan sumber daya kelautan. Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan bahan peledak, bahan kimia, maupun metode penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain menjelaskan norma larangan, narasumber juga menguraikan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan, baik terhadap pelaku, nakhoda kapal, maupun pemilik usaha yang terlibat dalam penggunaan bom ikan. Penjelasan mengenai sanksi hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan bahan peledak merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius sekaligus bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini berlangsung secara interaktif dan menjadi bagian yang paling dinamis dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Masyarakat tidak hanya memberikan tanggapan terhadap materi yang

telah disampaikan, tetapi juga membagikan pengalaman mereka mengenai kondisi aktual di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan pendapat yang disampaikan, yang menunjukkan bahwa isu penggunaan bom ikan merupakan persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat setempat.



Gambar. 4. Penyampaian Materi

Dalam sesi tersebut, beberapa peserta mengemukakan bahwa praktik penggunaan bom ikan masih ditemukan di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Masyarakat juga menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *destructive fishing*. Berbagai masukan, pengalaman lapangan, serta aspirasi masyarakat menjadi bahan diskusi yang konstruktif antara peserta dan tim pengabdian. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya laut, serta peluang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi dalam upaya mencegah praktik penggunaan bom ikan. Pembahasan secara rinci mengenai hasil diskusi, pertanyaan peserta, serta identifikasi permasalahan yang ditemukan selama kegiatan.

Sebagai penutup kegiatan, Ketua Tim menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo siap menjalin komunikasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat apabila diperlukan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Desa Wawobungi. Kegiatan kemudian diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada Pemerintah Desa Wawobungi, foto bersama seluruh peserta, serta komitmen bersama untuk terus menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan inti dari pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai pentingnya perlindungan ekosistem

laut dan larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Pelaksanaan penyuluhan dirancang tidak hanya sebagai media penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kelestarian lingkungan laut merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Pendekatan penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini mengombinasikan metode ceramah, komunikasi persuasif, dialog interaktif, dan diskusi partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih karena karakteristik masyarakat pesisir lebih mudah menerima materi melalui komunikasi yang bersifat dialogis dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses penyuluhan tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Materi pertama yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan menitikberatkan pada pemahaman bahwa laut merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Penyampaian materi diawali dengan menjelaskan hubungan yang sangat erat antara masyarakat Desa Wawobungi dengan wilayah pesisir sebagai sumber utama mata pencaharian. Dalam materi dijelaskan bahwa laut tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh hasil tangkapan ikan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, serta penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya laut secara langsung akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk membangun paradigma bahwa perlindungan lingkungan laut bukan semata-mata kewajiban hukum, melainkan kebutuhan masyarakat sendiri demi menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka.

Penyampaian materi mengenai laut sebagai sumber kehidupan memperoleh respons yang sangat baik dari peserta. Hal ini terlihat dari perhatian peserta selama penyampaian materi serta kesepahaman yang muncul dalam diskusi bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wawobungi menggantungkan penghasilannya pada sektor perikanan tangkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan ekosistem laut sehingga setiap bentuk kerusakan lingkungan pesisir akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penyampaian materi diawali dengan pendekatan sosial-ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perlindungan ekosistem laut sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan mereka sendiri.

Materi selanjutnya membahas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut melalui perlindungan terhadap terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Ketiga komponen tersebut dijelaskan sebagai ekosistem utama yang memiliki fungsi ekologis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Terumbu karang dijelaskan sebagai habitat utama berbagai jenis ikan, tempat berkembang biak, mencari makan, serta berlindung dari predator. Padang lamun berfungsi sebagai kawasan pembesaran berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya sebelum memasuki habitat laut terbuka. Sementara itu, hutan mangrove berperan dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjadi habitat berbagai organisme laut, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.

Penjelasan mengenai fungsi ekologis tersebut memberikan pemahaman kepada peserta bahwa keberadaan sumber daya ikan sangat bergantung pada kondisi ekosistem laut yang sehat.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta telah mengenal keberadaan terumbu karang, lamun, dan mangrove sebagai bagian dari lingkungan pesisir. Akan tetapi, pemahaman mengenai fungsi ekologis masing-masing ekosistem masih relatif terbatas. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta lebih memandang terumbu karang sebagai lokasi berkumpulnya ikan tanpa memahami bahwa kerusakan terumbu karang akan berdampak terhadap siklus reproduksi berbagai jenis biota laut. Setelah memperoleh penjelasan dari narasumber, peserta mulai memahami bahwa kerusakan ekosistem laut tidak hanya mengurangi jumlah ikan pada saat ini, tetapi juga menghambat regenerasi sumber daya perikanan dalam jangka panjang.

Materi berikutnya membahas mengenai bahaya penggunaan bom ikan terhadap ekosistem laut. Dalam penyuluhan dijelaskan bahwa penggunaan bahan peledak memang dapat menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tetapi keuntungan tersebut hanya bersifat sementara. Sebaliknya, ledakan bom ikan akan menghancurkan terumbu karang, membunuh ikan dewasa maupun anakan ikan, merusak telur ikan, serta mengakibatkan terganggunya proses regenerasi sumber daya perikanan. Akibatnya, jumlah ikan akan terus mengalami penurunan sehingga nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang semakin besar. Dengan demikian, penggunaan bom ikan justru memberikan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek.

Penyampaian materi mengenai dampak penggunaan bom ikan menjadi salah satu bagian yang memperoleh perhatian paling besar dari peserta. Hal tersebut disebabkan karena materi yang disampaikan sangat sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat Desa Wawobungi. Peserta menyadari bahwa penggunaan bahan peledak bukan hanya merusak lingkungan laut, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Kesadaran tersebut terlihat dari berbagai tanggapan masyarakat yang mengakui bahwa praktik pengeboman ikan masih sesekali ditemukan di wilayah pesisir desa dan memberikan dampak terhadap menurunnya hasil tangkapan ikan pada beberapa lokasi penangkapan.

Selain menjelaskan dampak ekologis, penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai fakta praktik *destructive fishing* di Indonesia. Narasumber menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan masih menghadapi ancaman penggunaan bom ikan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Sulawesi. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa persoalan penggunaan bahan peledak bukan hanya terjadi di Desa Wawobungi, tetapi merupakan persoalan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Penyampaian fakta tersebut juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, penyuluhan difokuskan pada aspek hukum mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya kelautan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Narasumber menjelaskan ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan bahan peledak, bahan kimia, maupun metode penangkapan ikan lainnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan

lingkungannya. Selain itu dijelaskan pula ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan.

Penyampaian materi hukum dilakukan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh peserta. Narasumber tidak hanya membacakan ketentuan undang-undang, tetapi juga menjelaskan alasan filosofis mengapa negara melarang penggunaan bom ikan. Dalam penyuluhan dijelaskan bahwa tujuan utama pengaturan tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut terbukti lebih mudah diterima masyarakat karena peserta memahami bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan mereka sebagai nelayan, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan kondisi masyarakat Desa Wawobungi. Seluruh materi yang diberikan, mulai dari pentingnya laut sebagai sumber kehidupan, fungsi ekosistem laut, dampak penggunaan bom ikan, hingga pengaturan hukum dan sanksi pidana, saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Keberhasilan penyuluhan tidak hanya diukur dari tersampainya materi, tetapi juga dari tingginya partisipasi peserta, munculnya diskusi yang aktif, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara kelestarian lingkungan laut, kesejahteraan nelayan, dan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menjadi indikator awal bahwa kegiatan penyuluhan telah berhasil mencapai tujuan utama Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem laut sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Hasil Diskusi dan Identifikasi Permasalahan

Sesi diskusi dan tanya jawab merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Berbeda dengan sesi penyampaian materi yang berorientasi pada proses transfer pengetahuan, sesi diskusi memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman empiris, berbagai persoalan yang dihadapi, serta harapan terhadap upaya perlindungan ekosistem laut di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Melalui diskusi tersebut, tim pengabdian memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing*, khususnya penggunaan bahan peledak (bom ikan), sehingga kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dan lingkungan yang memerlukan perhatian bersama.

Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa masyarakat Desa Wawobungi pada dasarnya telah memahami bahwa penggunaan bom ikan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak yang sangat besar terhadap kerusakan ekosistem laut. Pemahaman tersebut tercermin dari berbagai tanggapan peserta yang menyatakan bahwa praktik penggunaan bahan peledak tidak lagi dipandang sebagai cara penangkapan ikan yang dapat dibenarkan, melainkan sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat pesisir. Meskipun demikian, masyarakat mengakui bahwa praktik penggunaan

bom ikan masih sesekali ditemukan di wilayah perairan Desa Wawobungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang melarang penggunaan bahan peledak belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik *destructive fishing* di tingkat masyarakat.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam sesi diskusi disampaikan oleh Bapak Irfan, yang mengungkapkan bahwa masyarakat masih sering menemukan adanya praktik penggunaan bom ikan di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Menurut beliau, masyarakat beberapa kali telah berupaya memberikan informasi maupun melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, laporan yang disampaikan belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan bom ikan masih belum berjalan secara optimal.



Gambar. 5. Sesi Diskusi dengan Masyarakat Desa Wawobungi

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak Baharuddin, yang menjelaskan bahwa beberapa kasus penggunaan bom ikan sebenarnya telah sampai pada proses pelaporan kepada aparat kepolisian. Namun demikian, proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan karena aparat mengalami kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Menurut masyarakat, praktik penggunaan bom ikan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Ketika ledakan terjadi dan masyarakat melaporkannya kepada aparat, pelaku umumnya telah meninggalkan lokasi kejadian sehingga proses pembuktian menjadi sangat sulit dilakukan.



Gambar. 6. Sesi Diskusi dengan Masyarakat Desa Wawobungi

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat bukan lagi terletak pada rendahnya pengetahuan mengenai larangan penggunaan bom ikan, melainkan pada aspek efektivitas penegakan hukum. Dengan kata lain, masyarakat telah mengetahui bahwa penggunaan bom ikan merupakan tindak pidana, tetapi mereka masih merasakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum apabila tidak segera direspons melalui langkah-langkah yang lebih konkret.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Berdasarkan hasil diskusi, dapat diketahui bahwa substansi hukum yang mengatur larangan penggunaan bom ikan sebenarnya telah tersedia secara memadai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi tersebut secara tegas melarang penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan sekaligus memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelakunya. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi masyarakat bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Faktor berikutnya yang muncul dari hasil diskusi adalah aspek penegak hukum (*law enforcement*). Kesulitan memperoleh alat bukti sebagaimana disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang cukup besar dalam membuktikan tindak pidana penggunaan bom ikan. Karakteristik tindak pidana tersebut yang berlangsung sangat cepat menyebabkan aparat sering kali tiba di lokasi setelah pelaku meninggalkan tempat kejadian. Akibatnya, proses penyidikan mengalami hambatan karena keterbatasan barang bukti maupun saksi yang secara langsung menyaksikan peristiwa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* memerlukan strategi pengawasan yang lebih adaptif, termasuk peningkatan

patroli laut, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selain faktor aparat penegak hukum, hasil diskusi juga menunjukkan pentingnya faktor masyarakat dalam mewujudkan efektivitas perlindungan lingkungan laut. Masyarakat Desa Wawobungi pada dasarnya telah menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem laut dengan melaporkan dugaan praktik penggunaan bom ikan kepada aparat yang berwenang. Hal tersebut mencerminkan adanya perkembangan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) yang cukup baik. Dalam perspektif sosiologi hukum, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator bahwa hukum telah mulai dipahami sebagai instrumen perlindungan kepentingan bersama, bukan sekadar sebagai alat pemaksaan negara. Oleh karena itu, tingginya kepedulian masyarakat perlu didukung melalui mekanisme pelaporan yang lebih efektif serta jaminan adanya tindak lanjut terhadap setiap laporan yang disampaikan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hasil diskusi menunjukkan bahwa persoalan penggunaan bom ikan di Desa Wawobungi tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai larangan penggunaan bahan peledak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perikanan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum. Akan tetapi, dari aspek struktur hukum masih ditemukan berbagai kendala dalam proses pengawasan dan pembuktian tindak pidana penggunaan bom ikan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum terlihat adanya perubahan yang cukup positif, di mana masyarakat mulai memiliki keberanian untuk menyampaikan laporan serta menginginkan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan ekosistem laut tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Selain mengidentifikasi persoalan penegakan hukum, hasil diskusi juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap penguatan kolaborasi antarlembaga dalam upaya perlindungan ekosistem laut. Masyarakat menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi berikutnya tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga menghadirkan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta instansi terkait lainnya. Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang perlindungan ekosistem laut sebagai tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) yang memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat pesisir.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Tim Pengabdian Dr. Ali Rizky, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo memiliki komitmen untuk tidak hanya melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pendampingan apabila diperlukan. Tim pengabdian menyatakan kesiapan untuk membantu masyarakat dalam penyusunan surat maupun penyampaian aspirasi kepada Kepolisian Resor maupun Kepolisian Daerah agar persoalan penggunaan bom ikan di wilayah pesisir Desa Wawobungi memperoleh perhatian yang lebih serius. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada aspek penyuluhan

semata, tetapi diarahkan sebagai langkah awal dalam membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap sumber daya kelautan.



Gambar. 7. Tanggapan ketua TIM PKM Internal Fakultas Hukum

Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan ekosistem laut serta larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Peningkatan tersebut tidak hanya diukur dari tersampainya materi penyuluhan, tetapi juga dapat diamati melalui perubahan cara pandang peserta selama berlangsungnya kegiatan, kualitas diskusi yang berkembang, serta munculnya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan pengabdian tidak hanya diorientasikan pada aspek transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pada terbentuknya kesadaran hukum (*legal awareness*) yang diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan dengan tingkat perhatian dan antusiasme yang tinggi. Selama penyampaian materi, masyarakat menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai penjelasan mengenai fungsi ekosistem laut, dampak penggunaan bom ikan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku *destructive fishing*. Antusiasme tersebut semakin terlihat pada sesi diskusi, ketika peserta secara aktif menyampaikan berbagai pengalaman empiris mengenai kondisi perairan Desa Wawobungi serta berbagai kendala yang mereka hadapi dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya laut. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut menjadi indikator bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga mampu membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sebagian masyarakat pada dasarnya telah mengetahui bahwa penggunaan bom ikan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek larangan tanpa diikuti pemahaman yang utuh mengenai alasan ekologis, sosial, ekonomi, dan yuridis yang melatarbelakangi pengaturan tersebut. Melalui penyuluhan yang dilaksanakan, masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan

antara kelestarian terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Masyarakat juga memperoleh pemahaman bahwa kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan bom ikan tidak hanya mengurangi jumlah ikan pada saat ini, tetapi juga menghambat proses regenerasi sumber daya perikanan sehingga berdampak terhadap kehidupan nelayan pada masa yang akan datang.

Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari perubahan pola diskusi yang berkembang selama kegiatan. Pada awal penyampaian materi, sebagian peserta lebih banyak memandang persoalan bom ikan sebagai masalah pelanggaran hukum yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi ekologis ekosistem laut, peserta mulai memahami bahwa penggunaan bom ikan sesungguhnya merupakan ancaman terhadap keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat sendiri. Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan bersama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain meningkatnya pemahaman mengenai aspek lingkungan, kegiatan penyuluhan juga memberikan penguatan terhadap pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Melalui penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, masyarakat memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, ancaman pidana bagi pelaku, serta tujuan pengaturan hukum dalam melindungi sumber daya kelautan. Penyampaian materi hukum dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat menjadikan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih mudah dipahami oleh peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan melalui pendekatan komunikatif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan penyampaian norma hukum secara tekstual.

Peningkatan pemahaman masyarakat juga tercermin dari munculnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan laut. Selama diskusi berlangsung, masyarakat tidak lagi menempatkan aparat penegak hukum sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pencegahan praktik bom ikan. Sebaliknya, masyarakat mulai menyadari bahwa keberhasilan perlindungan ekosistem laut memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk nelayan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perguruan tinggi. Kesadaran tersebut merupakan perkembangan yang positif karena menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat dari sikap pasif menjadi sikap partisipatif dalam menjaga sumber daya kelautan.

Dalam perspektif kesadaran hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan pada beberapa indikator kesadaran hukum masyarakat. Pertama, meningkatnya pengetahuan hukum (*legal knowledge*), yang ditunjukkan melalui pemahaman masyarakat mengenai larangan penggunaan bahan peledak beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Kedua, meningkatnya pemahaman hukum (*legal understanding*), yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami tujuan dibentuknya ketentuan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan. Ketiga, berkembangnya sikap hukum (*legal attitude*), yang terlihat dari pandangan masyarakat bahwa praktik bom ikan merupakan tindakan yang merugikan kepentingan bersama dan harus dicegah. Keempat,

munculnya pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang tercermin dari keinginan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pelaporan apabila menemukan dugaan praktik *destructive fishing*. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mulai membentuk budaya hukum yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Perubahan lain yang cukup penting adalah munculnya komitmen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya perlindungan ekosistem laut. Hal ini tercermin dari usulan peserta agar kegiatan sosialisasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta berbagai instansi terkait lainnya. Usulan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang penyuluhan sebagai kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang perlu terus dikembangkan melalui kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa perlindungan lingkungan laut merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) yang memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Keberhasilan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat juga tidak terlepas dari pendekatan penyuluhan yang diterapkan oleh tim pengabdian. Materi disampaikan dengan bahasa yang komunikatif, menggunakan ilustrasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka. Pendekatan partisipatif tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pendekatan seperti ini lebih efektif karena mampu membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap upaya perlindungan lingkungan yang sedang dikembangkan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Wawobungi. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan memahami ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaan bom ikan, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Meskipun perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan penyuluhan, hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan laut. Ke depan, keberlanjutan program melalui pendampingan, sosialisasi lanjutan, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas perlindungan ekosistem laut di Desa Wawobungi serta mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo di Desa Wawobungi secara umum berlangsung dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendukung yang memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, selama proses pelaksanaan juga ditemukan beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas program secara optimal. Identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting karena dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan program pengabdian yang lebih efektif pada masa yang akan datang.

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah dukungan penuh dari Pemerintah Desa Wawobungi. Sejak tahap koordinasi awal hingga pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan program pengabdian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan tempat pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan masyarakat, serta keterlibatan langsung Kepala Desa dalam membuka kegiatan dan mengikuti jalannya penyuluhan. Kehadiran pemerintah desa memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah desa merupakan modal sosial yang sangat penting karena pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami karakteristik sosial yang berkembang di wilayahnya.



Gambar.8. Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Desa Wawobungi

Faktor pendukung berikutnya adalah tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan perhatian yang serius terhadap materi yang disampaikan serta berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa tema yang diangkat memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat pesisir Desa Wawobungi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang persoalan perlindungan ekosistem laut sebagai isu yang bersifat abstrak, tetapi sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan ekonomi mereka.

Antusiasme tersebut menjadi indikator penting bahwa pendekatan penyuluhan yang digunakan telah mampu membangun komunikasi yang efektif antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Keberhasilan kegiatan juga didukung oleh kompetensi narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Materi yang disampaikan tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif mengenai larangan penggunaan bom ikan, tetapi juga menghubungkan aspek hukum dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana, disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga peserta lebih mudah memahami substansi yang disampaikan. Pendekatan tersebut menjadikan penyuluhan berlangsung secara komunikatif dan mampu mendorong terjadinya diskusi yang aktif antara narasumber dan peserta.

Selain itu, dukungan institusi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo melalui Program Kemitraan Masyarakat Internal juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Program ini memberikan ruang bagi dosen untuk mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan pendanaan, kelembagaan, dan kebijakan dari fakultas, kegiatan dapat dilaksanakan secara terencana dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal pengabdian.

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program selanjutnya. Salah satu kendala yang paling dominan adalah belum optimalnya efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penggunaan bom ikan. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, diketahui bahwa meskipun berbagai laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, proses penindakan sering kali tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan alat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan ekosistem laut tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Kendala lainnya adalah karakteristik tindak pidana penggunaan bom ikan yang berlangsung sangat cepat. Masyarakat menjelaskan bahwa ketika ledakan terjadi dan informasi disampaikan kepada aparat, pelaku umumnya telah meninggalkan lokasi sehingga proses identifikasi maupun pembuktian menjadi sangat sulit dilakukan. Situasi tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum menghadapi tantangan yang cukup besar meskipun masyarakat telah menunjukkan kepedulian melalui penyampaian laporan kepada aparat yang berwenang.

Selain kendala dalam aspek penegakan hukum, terdapat pula keterbatasan durasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Program pengabdian dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat sehingga ruang untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan masih terbatas. Padahal perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup merupakan proses jangka panjang yang memerlukan pembinaan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebaiknya dipandang sebagai langkah awal dalam proses pemberdayaan masyarakat yang perlu dilanjutkan melalui program-program pendampingan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan kegiatan dipengaruhi oleh sinergi antara dukungan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, kompetensi narasumber, serta dukungan institusi perguruan tinggi. Di sisi lain, berbagai hambatan yang ditemukan menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem laut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui

kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi fondasi awal untuk membangun kerja sama yang lebih luas dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.



Gambar.9. Foto Bersama Perangkat Desa, Masyarakat Desa Wawobungi dan TIM PKM Internal Fakultas Hukum

Luaran Pengabdian

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo tidak hanya diarahkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan berbagai luaran yang dapat memberikan manfaat secara akademik maupun praktis. Luaran tersebut merupakan indikator capaian program sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam proposal kegiatan.

Luaran pertama yang berhasil dicapai adalah terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum mengenai regulasi perlindungan ekosistem laut dan sanksi penggunaan bahan peledak bagi nelayan di wilayah pesisir Desa Wawobungi. Kegiatan ini berhasil mempertemukan unsur perguruan tinggi, pemerintah desa, tokoh masyarakat, nelayan, serta masyarakat pesisir dalam satu forum edukasi hukum yang membahas isu perlindungan sumber daya kelautan secara komprehensif. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, sekaligus memahami konsekuensi hukum terhadap praktik *destructive fishing*.

Luaran kedua adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan ekosistem laut. Peningkatan tersebut tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta menghubungkan materi dengan kondisi yang mereka hadapi, serta munculnya berbagai diskusi mengenai mekanisme pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelaku bom ikan. Meskipun peningkatan tersebut belum diukur menggunakan instrumen kuantitatif, hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara kelestarian lingkungan laut, kesejahteraan nelayan, dan efektivitas penegakan hukum.

Luaran berikutnya adalah terbangunnya komunikasi dan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Pemerintah Desa Wawobungi serta masyarakat pesisir. Kemitraan tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan program pengabdian yang berkelanjutan. Melalui komunikasi yang terjalin selama kegiatan, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait perlindungan lingkungan laut, sementara tim pengabdian menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan akademik apabila diperlukan, termasuk membantu penyusunan surat kepada instansi terkait dalam rangka mendorong peningkatan pengawasan terhadap praktik penggunaan bom ikan.

Selain luaran yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, kegiatan ini juga menghasilkan luaran akademik berupa dokumentasi kegiatan, publikasi media massa daring mengenai pelaksanaan pengabdian, penyusunan laporan akhir Program Kemitraan Masyarakat Internal, serta artikel ilmiah yang dipersiapkan untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat. Luaran akademik tersebut diharapkan dapat memperluas diseminasi hasil kegiatan sehingga pengalaman pelaksanaan pengabdian di Desa Wawobungi dapat menjadi referensi bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah lain.

Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi program tindak lanjut sebagai bagian dari luaran pengabdian. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, direkomendasikan agar kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta instansi terkait lainnya. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam upaya pencegahan praktik *destructive fishing* sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir Desa Wawobungi.

Secara keseluruhan, luaran yang dihasilkan menunjukkan bahwa Program Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo tidak hanya berhasil melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan target yang telah direncanakan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta tersusunnya rekomendasi strategis untuk mendukung perlindungan ekosistem laut secara berkelanjutan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mengintegrasikan keilmuan hukum dengan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Internal (PKMI) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan tema "Sosialisasi Regulasi Perlindungan Ekosistem Laut dan Sanksi Penggunaan Bahan Peledak bagi Nelayan di Wilayah Pesisir" yang dilaksanakan di Balai Desa Wawobungi, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe pada tanggal 17 Juli 2026, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan ekosistem laut serta pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Pertama, dari aspek keterlaksanaan program, seluruh rangkaian kegiatan utama yang direncanakan

telah terlaksana, mulai dari koordinasi dengan Pemerintah Desa Wawobungi, pembukaan kegiatan, sambutan Kepala Desa dan Ketua Tim Pengabdian, penyampaian materi oleh narasumber, hingga pelaksanaan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, nelayan, pemuda, dan masyarakat Desa Wawobungi. Keterlaksanaan seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa program telah mencapai indikator keberhasilan pada aspek pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan agenda pengabdian yang telah direncanakan.

Kedua, dari aspek peningkatan pemahaman hukum, kegiatan penyuluhan telah memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai fungsi dan pentingnya ekosistem pesisir, meliputi terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, serta dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tingkat keberhasilan pada aspek ini dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab serta kemampuan peserta mengaitkan materi penyuluhan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi di wilayah pesisir Desa Wawobungi.

Ketiga, dari aspek kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan, kegiatan pengabdian berhasil mendorong masyarakat untuk memandang persoalan penggunaan bom ikan tidak hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang mereka temui, khususnya melalui penyampaian aspirasi oleh Bapak Irfan dan Bapak Baharuddin mengenai masih ditemukannya praktik penggunaan bom ikan serta kendala dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut dan telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan serta pelaporan praktik *destructive fishing*.

Keempat, kegiatan pengabdian berhasil mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut, khususnya masih ditemukannya praktik penggunaan bom ikan dan belum optimalnya penegakan hukum akibat kendala dalam memperoleh alat bukti. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat telah berupaya melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum, tetapi karakteristik praktik penggunaan bom ikan yang berlangsung sangat cepat menyebabkan proses pembuktian dan penindakan menghadapi berbagai kendala. Temuan tersebut menjadi capaian penting kegiatan pengabdian karena memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Kelima, dari aspek partisipasi dan kemitraan masyarakat, kegiatan telah berhasil membangun komunikasi dua arah antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Wawobungi, dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima materi penyuluhan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi, menyampaikan pengalaman, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan usulan mengenai bentuk kegiatan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian telah berhasil menciptakan ruang dialog yang memungkinkan perguruan tinggi memahami kebutuhan masyarakat secara lebih langsung.

Secara terukur berdasarkan indikator capaian kegiatan, tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari terlaksananya seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan, tersampainya materi utama mengenai

perlindungan ekosistem laut dan larangan penggunaan bahan peledak, terlaksananya sesi diskusi dan tanya jawab secara interaktif, teridentifikasinya persoalan aktual praktik bom ikan dan kendala penegakan hukum, serta munculnya komitmen untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, program pengabdian dapat dinilai berhasil mencapai tujuan utamanya pada aspek edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, identifikasi permasalahan, dan penguatan kemitraan. Namun demikian, karena kegiatan tidak menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif berupa *pre-test* dan *post-test*, peningkatan pemahaman masyarakat dalam laporan ini diukur berdasarkan indikator kualitatif yang terlihat dari tingkat partisipasi, respons peserta, substansi pertanyaan, pengalaman yang disampaikan, dan komitmen tindak lanjut yang muncul selama kegiatan.

Keenam, kegiatan pengabdian juga menghasilkan luaran berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan, publikasi kegiatan pengabdian, laporan akhir, serta rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat perlindungan ekosistem laut di Desa Wawobungi. Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan adalah perlunya pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan melalui Program Kemitraan Masyarakat Internal (PKMI), sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Sosialisasi Regulasi Perlindungan Ekosistem Laut dan Sanksi Penggunaan Bahan Peledak bagi Nelayan di Wilayah Pesisir*” dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Wawobungi, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, khususnya kepada Bapak Jusran Azis Opa selaku Kepala Desa Wawobungi, yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Wawobungi, tokoh masyarakat, nelayan, pemuda, dan peserta kegiatan yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Tim pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Wawobungi, dan masyarakat dapat terus berlanjut dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, mencegah praktik *destructive fishing*, serta mewujudkan perlindungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut di Desa Wawobungi.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2020). *Pedoman Pengawasan Tindak Pidana Perikanan dan Penanggulangan Destructive Fishing*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- Fadhillah Insani, Isnaini Harahap, dan Rahmi Syahriza. (2024). "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Strategi Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Marius Yosef Seran, dkk. (2023). "Pengembangan Atraksi Ekowisata Pesisir Melalui Identifikasi: Terumbu Karang, Lamun dan Mangroves (Studi Kasus: Ekosistem Wilayah Pesisir Dusun Rangko)." *JAVOK: Jurnal Akademisi Vokasi*, 2(2).
- Mohd. Yusuf DM, dkk. (2025). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).
- Mulyadi, S. (2017). *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Odum, E. P., & Barrett, G. W. (2005). *Fundamentals of Ecology* (5th ed.). Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Otniel Pontoh. (2011). "Penangkapan Ikan dengan Bom di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan dan Wawontulap." *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 7(1).
- Ramli Utina, dkk. (2018). *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir: Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyudin, Y. (2015). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Bogor: IPB Press.
- White, A. T., Christie, P., & D'Agnes, H. (2005). "Community-Based Coastal Resource Management in the Philippines and Indonesia." *Coastal Management*, 33(2), 143–160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Herli Paulus Poto, Jimmy Pello, dan Bhisa Vitus Wilhelmus. (2026). "Juridical Study of the Practice of Fishing Using Explosives (A Case Study of Fishermen on Semau Island)." *Jurnal Hukum Sehasen*, 12(1).